

**PELATIHAN PEMBUATAN PERJANJIAN
DI BIDANG KEHUTANAN DENGAN PENDEKATAN
PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DI KESATUAN
PEMANGKU HUTAN BANTEN**

Irma Rachmawati, Rosa Tedjabuwana, Km Ibnu Shina, Noor Rochman

Fakultas Hukum Universitas Pasundan
irma.rachmawati@unpas.ac.id

Abstract

Attention to forests as an important element for national natural resources has a meaning and role that greatly influences aspects of social life, the environment, and development. Through the Concept of Forest Areas with Special Management (KHDPK), it allows management with community initiatives and cooperation in the food sector with business entities. This is feared to cause conflict, considering that there are many parties involved in forest management. Based on KHDPK, the agreement is one of the preventive efforts in preventing conflicts in forest management. The investor pattern in KHDPK opens opportunities for people's rights to forests to be uprooted. The partnership pattern at Perhutani has the goal of providing space to the community and investors in a balanced manner, as outlined in a three-party agreement. The procedure used in this dedication is to provide legal counseling to the community in making and analyzing agreements through a clinical legal approach. The goal is for partners to understand the anatomy of agreements and analyze simple agreements in the forestry sector.

Keywords: Clinical Legal Education, forests, contract making.

Abstrak

Perhatian terhadap hutan sebagai unsur penting bagi sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peranan yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup dan pembangunan. Melalui Konsep Kawasan hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) memungkinkan pengelolaan dengan inisiatif masyarakat dan kerjasama dalam bidang pangan dengan badan usaha. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan konflik mengingat banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan Hutan. Perjanjian merupakan salah satu upaya preventif dalam pencegahan konflik dalam pengelolaan hutan berdasarkan KHDPK. Pola Investor dalam KHDPK membuka peluang tercerabutnya hak rakyat terhadap hutan. Pola kemitraan di Perhutani mempunyai tujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dan investor secara seimbang yang dituangkan dalam perjanjian tiga pihak. Tatacara yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pembuatan dan Analisa perjanjian melalui pendekatan hukum klinis. Sasaran yang diharapkan mitra sanggup mengetahui anatomi perjanjian dan menganalisis perjanjian sederhana dalam bidang kehutanan.

Kata kunci: Pendidikan Hukum Klinis, hutan, Pembuatan perjanjian.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu penentu ekosistem, maka pengelolaannya harus ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan hutan diharapkan sangat membantu

pendapatan dan penerimaan devisa bagi Negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.

Hutan sebagai salah satu asset nasional di bidang sumber daya alam perlu mendapat perhatian yang serius, karena hutan sangat berperan dalam

kelangsungan ekosistem di muka buka ini. Meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya hutan dengan tanpa menjaga melestarian akan mempercepat kerusakan dan kelangsungan hidup hutan tersebut. Hal ini berarti memungkinkan terhambatnya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan hutan merupakan tanggung jawab yang lintas gender, lintas generasi dan lintas sektoral. Pengertian lintas sektoral adalah pengelolaan hutan dapat dilihat dalam segala aspek baik hukum maupun lingkungan, keamanan dan sosial.

Kawasan hutan Pulau Jawa sampai saat ini masih dikelola oleh Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pehutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani. KPH Banten sebagai salah satu cabang dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. KPH Banten yang mengelola 79,483,45 hektar (ha) dengan 4(empat) wilayah administratif pemerintahan kabupaten dan kota yaitu berturut turut Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kotamadya Cilegon, kabupaten Lebak dan kabupaten tanggerang.(Perhutani, 2023). Akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 287/2022 Tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus maka hutan yang dikelola oleh Perhutani berkurang 1,1 juta hektare.

Dalam Pasal 112 ayat (1) Permen 287/2022 ada 5 (lima) tujuan KHDPK yakni perhutanan Sosial, penggunaan Kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan

dan pemanfaatan jasa lingkungan. Adapun kriteria KHDPK antara lain : hutan lindung dan hutan produksi yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS), areal pengakuan perlindungan kehutanan yang telah dicadangkan untuk perhutanan sosial dan masuk dalam peta indikatif areal perhtanan sosial, telah ada pengelolaan hutan oleh inisiatif masyarakat, telah mendapatkan persetujuan kawasan penggunaan Kawasan hutan talah ada Kerjasama pangan dengan badan usaha, hutan lidang dan hutan produksi yang tidak produktif dan areal rawan konflik (wahyu Eka, 2022) . Di KPH Banten setelah terbitnya SK KHDPK mendapat reaksi dengan pendudukan dari Kelompok Serikat Petani Indonesia di daerah Cikesik Pandeglang Banten (Noor Rochman, 2002).

Adanya kebijakan KHDK memungkinkan masyarakat dapat mengelola hutan secara mandiri dan membuka peluang investor masuk dalam penguasaan Hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan fungsi ekonomis dan fungsi social hutan tidak boleh melupakan fungsi hutan dari segi ekologis. Adanya kebijakan KHDPK dikhawatirkan menyebabkan eksploitasi hutan yang mengakibatkan penyusutan secara ekologis dan ekonomis. Situasi –situasi ini dapat menjadi penghalang bagi eksploitasi dan penggunaan kekayaan hutan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Solusi dari permasalahan di atas adalah adanya pengelolaan hutan yang memperhatikan aspek hukum, ekonomis, lingkungan dan social budaya. Kesemua aspek tersebut harus berjalan bersama tanpa ada satu aspek yang diprioritaskan atau atau dilupakan. Untuk itu diperlukan aturan

hukum yang ketat dan taat pada berbagai aspek yang dituangkan dalam perjanjian pengelolaan hutan bersama masyarakat ataupun perjanjian pengelolaan hutan lainnya. Hal yang paling efisien dilakukan dalam mengatur pengelolaan hutang yang heterogen adalah dengan mengupayakan bentuk perjanjian yang baik dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai bentuk perjanjian yang seharusnya dibuat dalam rangka pengelolaan hutan yang baik dan Untuk memberikan pemahaman upaya hukum agar kelestarian tetap terjaga dengan tetap memenuhi aspek sosial dan ekonomi.

METODE

Kegiatan ini dilakukan di Kantor Kawasan Pemangku Hutan Banten di Kota Serang. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan Pendekatan Hukum Klinis yang dilakukan kepada peserta sebanyak 50 yang terdiri dari pejabat di lingkungan KPH Banten, BPKH Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak dan Tanggerang, tokoh masyarakat desa hutan dan petani desa hutan.

Pendidikan Legal Klinis dapat didefinisikan sebagai: Sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis, keahlian dan nilai-nilai dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif (The Indonesian Legal Resource Center (ILRC),2009)

Adapun Langkah yang dilakukan adalah :

1. Analisis Situasi terhadap mitra di KPH Banten BPKH Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak dan Tanggerang

melalui data sekunder

2. Persiapan Lesson Plan untuk pelatihan Pembuat Perjanjian di Bidang Kehutanan
3. Sosialisasi Materi Sistematis Perjanjian
4. Sosialisasi dan pembuatan perjanjian dan Analisa perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini pertama-tama dilakukan dengan melakukan survey dan musyawarah dengan berbagai pemangku kebijakan. Setelah dilakukan survey dilakukan pula penelaahan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya dibuatkan lesson plan yang melibatkan mahasiswa.

Dalam Lesson Plan hal hal yang harus disebutkan adalah

1. Topic yaitu subyek yang akan diajarkan
2. Outcomes tentang apa yang ingin disampaikan pada peserta dari kegiatan ini
3. Model pembelajaran interaktif
4. Material/ Resources berupa power point, flip chart, hand out
5. Evaluation untuk melakukan evaluasi apakah outcome telah tercapai.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini cukup besar karena Pendekatan hukum Klinis dilakukan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mahasiswa (pengetahuan dan kemahiran) dengan praktik kepada kasus nyata.

Dalam metode Pendidikan hukum klinis dilakukan dengan cara mini lecture, mapping, role play, small

discussion, question and answer dan problem based learning.

Perjanjian dalam rangka pengelolaan hutan secara umum selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengandung pengertian social dan ekologis selain ekonomis, maka perjanjian tersebut harus dibangun mulai dari :

A. Pengembangan Kelembagaan
Pembangunan kelembagaan di dalam masyarakat hutan sangat penting untuk menggambarkan siapa pihak yang paling berwenang dan cakap secara hukum mewakili masyarakat desa hutan yang berjumlah ratusan kepala keluarga untuk melakukan perjanjian dengan Perum Perhutani yang diwakili oleh Kepala KPH. Dalam kegiatan perjanjian ini Perhutani memiliki peran utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mulai dari pencetusan ide pemberdayaan, rencana pengembangan, sosialisai, sekaligus eksekutor pemberdayaan

B. Kelompok Tani Hutan
Kelompok tani terdiri dari Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Tani Hutan Rakyat, pada program pemberdayaan ini difokuskan pada Kelompok Tani Hutan yang mengelola hutan hutan produksi disekitar KPHBanten. Dimana masing masing kelompok bertanggung jawab mengawasi kinerja dari anggota anggota kelompoknya dan memberi pengarahan kepada anggota kelompok untuk sama sama

mensukseskan program pengelolaan hutan lestari.

C. Investor

Investor merupakan Masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan kejasama sama dan resmi menjadi mitra kerja. Tahapan pemberdayaan dan fasilitasi diwilayah perjanjian berupa pendampingan sebagai berikut:

- Penumbuhan Kelompok
- Pengembangan kelompok
- Pelatihan dasar KSM
- Pengembangan Usaha Produktif
- Pengelolaan Hutan

D. Model Sharing

Hariyadi (1999) menyatakan bahwa salah satu cara mengakses sumberdaya alam adalah melalui pengembangan kemitraan. Dasar kemitraan (riska 2020) menyatakan bahwa dasar/prinsip kesetaraan adalah saling percatam kesamaan pandangan tentang cara-cara pencapaian tujuan tersebut, pembangian tanggung jawab yang jelas, pembagian hak yang jelas dan pembagian ongkis dan keuntungan yang adil berdasar kesepakatan Bersama. Untuk menentukan format bagi hasil yang lebih adil, maka format sharing harus sama atau hamper mendekati manfaat yang sama bagi semua pihak. (Hanny Noorvitastri, 2013). Bagi hasil merupakan hal yang penting dalam perjanjian ini, yaitu proposi bagi hasil antara masing masing pihak yang terlibat. Misalnya Bagi hasil yang dimungkinkan antara Pihak Perhutani dengan Pengelola

KHDPK dalam Pengelolaan Kopi yang telah disepakati dari tanaman kopi adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) bagi Kelompok Tani Hutan, 20% (duapuluh persen) bagi Perhutani dan 5 % (lima persen) bagi Desa.

E. Pengelolaan Ekologis
Pengelolaan hutan secara ekologis juga perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam perjanjian harus dicantumkan tentang kegiatan pelestarian hutan yang harus dilakukan misalnya lokasi yang pada saat perjanjian ditanda tangani gundul, gersang dan kering setelah perjanjian efektif harus diusahakan perubahannya. Hutan setelah perjanjian akan menjadi lahan hutan yang hijau dengan diawasi oleh petugas lapangan yang ditunjuk dalam perjanjian dengan menyebutkan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengabaian tersebut.

Dokumentasi Kegiatan Pembukaan big group



Ice Breaking (Pembagian Kelompok)



Ranking (Small Group)



Ice breaking



Evaluasi



SIMPULAN

Dari paparan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bentuk Perjanjian yang paling tepat dalam proses KHDPK ini adalah perjanjian yang memuhi syarat umum perjanjian berdasarkan KUH perdata dengan memperhatikan UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan penguatan kelembagaan. Dan upaya yang harus dibuat adalah penegakkan hukum oleh aparat dan jajaran Perhutani serta mencari dukungan secara politis dan ekonomis dengan membentuk jaringan internal dan eksternal.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurachman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Daud Silalahi, Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.
- J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang timbul dari Undang-Undang, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra abardin, Bandung, 1999
- The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC), Pendidikan Hukum Kmlk, Tinjauan Umum, ILRC, Jakarta 2009

Sumber lain

- PERUM PERHUTANI, Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat, Supplement, 2023.